KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1736/UN6. RKT/Kep/KU/2017

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1580/UN6.RKT/Kep/KU/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN PRESENTASI PADA SEMINAR INTERNASIONAL DAN NASIONAL BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 14 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
b. bahwa upaya peningkatan kapasitas dosen dapat dilakukan dengan mengikuti seminar internasional dan nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 47 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1736/UN6.RKT/Kep/KU/2017 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1580/UN6.RKT/Kep/KU/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN PRESENTASI PADA SEMINAR INTERNASIONAL DAN NASIONAL BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

KEDUA : Pedoman pembiayaan presentasi pada seminar internasional dan nasional bagi dosen di lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Mei 2017

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kemenristek dan Dikti;
2. Inspektur Jendral Kemenristek dan Dikti;
3. Direktur Jendral Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kemenristek dan Dikti;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemenristek dan Dikti;
5. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
6. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
7. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
8. Para Dekan Fakultas/Sekolah Universitas Padjadjaran;
9. Para Direktur Universitas Padjadjaran;
10. Para Kepala Satuan Universitas Padjadjaran;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1736/UN6.RKT/Kep/KU/2017 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1580/UN6.RKT/Kep/KU/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN PRESENTASI PADA SEMINAR INTERNASIONAL DAN NASIONAL BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Tanggal : 22 Mei 2017

PEDOMAN PEMBIAYAAN PRESENTASI PADA SEMINAR INTERNASIONAL DAN NASIONAL BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. PEMBIAYAAN PRESENTASI PADA SEMINAR INTERNASIONAL
   1. Pembiayaan pada seminar internasional hanya diberikan untuk presentasi oral dengan ketentuan :
      a. Memiliki jabatan setinggi-tingginya Lektor;
      b. Presentasi pada seminar internasional tersebut tidak dibiayai oleh sumber dana lain;
      c. Materi/substansi yang dipresentasikan dalam seminar internasional merupakan hasil penelitian;
      d. Materi/substansi yang dipresentasikan dalam seminar internasional harus dipublikasi dalam jurnal internasional bereputasi atau prosiding terindeks scopus.
   2. Komponen pembiayaan presentasi seminar internasional mencakup :
      a. Biaya registrasi;
      b. Biaya transportasi (tiket pergi-pulang) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
      c. Uang saku (lumpsum) maksimal 3 hari.

B. PEMBIAYAAN PRESENTASI PADA SEMINAR NASIONAL
   1. Pembiayaan pada seminar nasional hanya diberikan untuk presentasi oral dengan ketentuan :
      a. Memiliki jabatan setinggi-tingginya Lektor;
      b. Presentasi pada seminar nasional tersebut tidak dibiayai oleh sumber dana lain;
      c. Materi/substansi yang dipresentasikan dalam seminar nasional merupakan hasil penelitian;
      d. Materi/substansi yang dipresentasikan dalam seminar nasional harus dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi.
   2. Komponen pembiayaan presentasi seminar nasional mencakup :
      a. Biaya registrasi;
      b. Biaya transportasi (tiket pergi-pulang) sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 01/UN6.RKT/KEP/KU/2017 tentang Standar Biaya Pengelolaan Keuangan PTNBH yang mulai berlaku tanggal 15 Maret 2017;
      c. Uang saku (SPPD) dan penginapan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, maksimal 3 hari.

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD